

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur secara terbatas untuk menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dari anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Aturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya berlaku pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah. Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan terkait dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berisi Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Seorang anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas yang belum melakukan pemilihan kewarganegaraannya serta belum mencapai usia 21 (dua

puluh satu) tahun, maka dapat diberikan Paspor Republik Indonesia seperti biasa, apabila telah terdaftar sebagai status kewarganegaraan ganda dan telah memperoleh Affidavit. Indonesia belum mengatur lebih lanjut terkait dengan Warga Negara Indonesia yang masih memiliki kewarganegaraan ganda diatas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terdata sebagai warga negara dengan kewarganegaraan ganda.

2. Penegakan hukum status kewarganegaraan ganda dilakukan secara yuridis dimana dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Indonesia pada dasarnya tidak mengakui adanya kewarganegaraan ganda tetapi pada akhirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana aturan ini hanya berlaku untuk anak perkawinan campuran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Setelah anak tersebut berusia diatas 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin wajib untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Jika sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun anak tersebut belum memilih kewarganegaraannya maka kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya otomatis akan dicabut. Untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali ada beberapa ketentuan yang harus dijalani dimana ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan juga harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam kasus Archandra Tahar yang di berhenti sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena memiliki paspor Amerika Serikat yang artinya Archandra memiliki kewarganegaraan ganda dan pada akhirnya kembali diangkat sebagai wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesianya menimbulkan perdebatan. Perdebatan muncul karena Archandra tidak mengikuti prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Archandra dapat dikenai Pasal 266 KUHP ayat (1) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan untuk kasus Gloria Natapradja, ia kehilangan kewarganegaraannya dikarenakan ibunya lalai dan lupa mendaftarkan Gloria kepada Menteri yang berwenang pada batas waktu yang telah ditentukan saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku. Menurut kuasa hukum Gloria Natapradja ada ketidakadilan dimana undang-undang dan peraturan yang berlaku tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak yang lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri sesuai dengan haknya yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan” termasuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan di undangkan tidak perlu dibatasi pendaftarannya 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan di undangkan atau paling lambat Agustus 2010, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa Indonesia menganut asas sanguinis yang bisa ditarik dari garis keturunan ayah maupun ibu dari anak hasil perkawinan campuran.

## B. Saran

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti bahas dan simpulkan, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan diantaranya adalah:

1. Karena masih adanya Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda diatas usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka pemerintah harus lebih meningkatkan pendataan penduduk agar seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda terdata dan dapat mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pemerintah dapat mempertimbangkan mengenai penerapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia.

3. Aparat penegak hukum dan pemerintah harus menegakkan hukum berdasarkan keadilan karena setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum.
4. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan peraturan yang disahkan karena tidak semua Warga Negara Indonesia *update* dengan peraturan-peraturan yang baru disahkan.

